

Jakarta, 25 April 2022
No. : 2405 /IV/SAM-MI/2022

Kepada Yth.
Pemegang Unit Penyertaan
Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang

Perihal: Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower, 31ST Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

Bersama surat ini perkenankan kami, PT Sucorinvest Asset Management, selaku Manajer Investasi REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ("**SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**"), bermaksud menyampaikan pemberitahuan rencana perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan ketentuan mengenai definisi formulir transaksi Unit Penyertaan;
2. Perubahan ketentuan mengenai jam penerimaan dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Investasi kepada Bank Kustodian yang semula "sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama" menjadi "sampai dengan pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama";
3. Perubahan ketentuan mengenai batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang semula "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi" menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan";
4. penambahan ketentuan mengenai batas minimum pengalihan investasi yang semula tidak ada menjadi "Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi";
5. Perubahan ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang semula "100 (seratus) Unit Penyertaan untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan" menjadi " Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan";

6. Penyempurnaan bunyi ketentuan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan/pengalihan investasi;
7. Perubahan ketentuan mengenai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang semula “Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya” menjadi “Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi atau tidak membagikan hasil investasi. Dalam hal hasil investasi dibagikan, maka akan dibagikan dalam bentuk tunai atau dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru”;
8. Penambahan ketentuan mengenai biaya bea materai bagi Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
9. Penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
 - i. POJK Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - ii. POJK Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan;
 - iii. POJK Nomor: 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
 - iv. POJK 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas POJK 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - v. POJK Nomor: 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana;
 - vi. POJK Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - vii. POJK Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana;
 - viii. POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan; dan
 - ix. SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Adapun ringkasan perubahan KIK dan Prospektus kami sertakan sebagai lampiran dari surat ini.

Handwritten signature

Terkait dengan rencana tersebut di atas, akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan akan kami sampaikan kembali kepada Bapak/Ibu apabila rencana tersebut sudah terlaksana.

Demikian rencana perubahan KIK dan Prospektus tersebut kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Hormat kami,

 **Manajer Investasi**
 **PT Sucorinvest Asset Management**



Jemmy Paul Wawointana
Direktur Utama

Tembusan :

Mitra Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Reksa Dana Sucorinvest Citra Dana Berimbang

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

**RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG**

Pasal	Perihal	Sebelum	Setelah
Pasal 1.1.	Definisi	1.1. Definisi yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Kontrak ini.	
Pasal 1.2.		1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan dibawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan :	1.2. Secara khusus kata-kata atau istilah yang disebutkan di bawah ini mempunyai arti yang sama dengan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan:
Pasal 1.2. huruf (a)	Definisi Afiliasi	(1) "Afiliasi" adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 	a. "Afiliasi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham.
Pasal 1.2 huruf (b)	Definisi Agen Penjual Reksa Dana	(2) "Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit	b. "Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta seluruh perubahannya, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

		Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.	
Pasal 1.2. huruf (c)	Definisi BAPEPAM dan LK	(4) "Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan" adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tertanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.	c. "BAPEPAM dan LK" adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
Pasal 1.2. huruf (d)	Definisi Bank Kustodian	(3) "Bank Kustodian" dalam hal ini PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan otoritas pasar modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.	d. "Bank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.
Pasal 1.2. huruf (e)	Definisi Bursa Efek	(5) "Bursa Efek" adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.	e. "Bursa Efek" adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Pasal 1.2. huruf (f)	Definisi Efek	(6) "Efek" adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG	f. "Efek" adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG
Pasal 1.2. (g)	Definisi Efektif	(7) "Efektif" adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang	g. "Efektif" adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran

		Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016”). Dengan bukti Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam Rangka Penawaran Umum REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang akan dikeluarkan oleh OJK.
Pasal 1.2. (h)	Definisi Formulir Pembukaan Rekening	(9) “Formulir Pembukaan Rekening” adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).	h. “Formulir Pembukaan Rekening” adalah formulir asli yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal. Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Pasal 1.2. huruf (i)	Definisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	(10) “Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan” adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan digunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan	i. “Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan” adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan dan diajukan

		<p>yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maupun dalam bentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani atau diotorisasi dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p>oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku didalam Kontrak ini. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
<p>Pasal 1.2. huruf (j)</p>	<p>Definisi Formulir Pengalihan Investasi</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>j. "Formulir Pengalihan Investasi" adalah formulir asli yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA PENDAPATAN TETAP SUCORINVEST STABLE FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen</p>

			<p>Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>
<p>Pasal 1.2. huruf (k)</p>	<p>Definisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan</p>	<p>(11) "Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan" adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p>	<p>k. "Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan" adalah formulir asli yang harus diisi, ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan</p>

			dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
Pasal 1.2 huruf (l)	Definisi Hari Bursa	(12) "Hari Bursa" adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.	l. "Hari Bursa" adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
Pasal 1.2 huruf (m)	Definisi Hari Kerja	(13) "Hari Kerja" adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.	m. "Hari Kerja" adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
Pasal 1.2 huruf (n)	Definisi Hari Kalender	(14) "Hari Kalender" adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.	n. "Hari Kalender" adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 1.2 huruf (o)	Definisi Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen	(16) "Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tertanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	o. "Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen" adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas) tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Pasal 1.2. huruf (p)	Definisi Laporan Bulanan	(18) "Laporan Bulanan" adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan	p. "Laporan Bulanan" adalah laporan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau

sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 03-12-2020 (tiga Desember dua ribu dua puluh) ("POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya

			tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.
Definisi 1.2. huruf (q)	Definisi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	(20) "Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian" adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain	q. "Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian" adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
Definisi 1.2. huruf (r)	Definisi Manajer Investasi	(21) "Manajer Investasi" adalah PT Sucorinvest Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	r. "Manajer Investasi" adalah PT Sucorinvest Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Definisi 1.2. huruf (s)	Definisi Nasabah	(23) "Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di sektor pasar modal dalam rangka kegiatan investasi di pasar modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.	s. "Nasabah" adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Kontrak ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
Definisi 1.2. huruf (t)	Definisi Nilai Aktiva Bersih	(22) "Nilai Aktiva Bersih" adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.	t. "Nilai Aktiva Bersih" adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
Definisi 1.2. huruf (u)	Definisi Otoritas Jasa Keuangan	(24) Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka apa yang disebut dalam Kontrak ini sebagai BAPEPAM dan LK, dan Peraturan BAPEPAM dan LK, juga dimaksudkan sebagai OJK dan Peraturan OJK.	u. "Otoritas Jasa Keuangan" ("OJK") adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.
Definisi 1.2. huruf (v)	Definisi Pemegang Unit Penyertaan	(26) "Pemegang Unit Penyertaan" adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.	v. "Pemegang Unit Penyertaan" adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan Kontrak ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

Definisi 1.2. huruf (w)	Definisi Penawaran Umum	(27) "Penawaran Umum" adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.	w.	"Penawaran Umum" adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA Investasi untuk menjual Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak ini.
Definisi 1.2. huruf (x)	Definisi Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal	(29) "Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.	x.	"Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal" adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Definisi 1.2. huruf (y)	Definisi Pernyataan Pendaftaran	(30) "Pernyataan Pendaftaran" adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016.	y.	"Pernyataan Pendaftaran" adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016.
Definisi 1.2. huruf (z)	Definisi POJK Tentang Perlindungan Konsumen	(31) "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tertanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari	z.	"POJK Tentang Perlindungan Konsumen" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (aa)	Definisi POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan	Tidak ada	aa.	"POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10-09-2018 (sepuluh September dua ribu delapan belas) tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan jo. SuratEdaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06-12-2018 (enam Desember dua ribu delapan belas) tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (bb)	Definisi POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan	Tidak ada	bb.	"POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Definisi 1.2. huruf (cc)	Definisi POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan	(32) "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tertanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.	cc. "POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 tanggal 18-09-2019 (delapan belas September dua ribu sembilan belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (dd)	Definisi POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada	dd. "POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (ee)	Definisi POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Tidak ada	ee. "POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 08-01-2020 (delapan Januari dua ribu dua puluh) tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (ff)	Definisi POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek	Tidak ada	ff. "POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek" adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21-06-2017 (dua puluh satu Juni dua ribu tujuh belas) tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Definisi 1.2. huruf (gg)	Definisi POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumendan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada	gg. "POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan" adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (hh)	Definisi Portofolio Efek	(33) "Portofolio Efek" adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.	hh. "Portofolio Efek" adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.
Definisi 1.2. huruf (ii)	Definisi Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan	(34) "Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme" adalah program yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah; b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai; sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.	ii. "Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan" adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
Definisi 1.2. huruf (jj)	Definisi Prospektus	(35) "Prospektus" adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.	jj. "Prospektus" adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan secara tegas dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
Definisi 1.2.	Definisi Sub Rekening Efek	(38)"Sub Rekening Efek" adalah rekening efek REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang tercatat dalam	kk. "Sub Rekening Efek" adalah rekening efek REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang tercatat dalam

huruf (kk)		rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
Definisi 1.2. huruf (ll)	Definisi SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana	(44) "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tertanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.-	ll. "SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
Definisi 1.2. huruf (mm)	Definisi Sistem Elektronik		mm. "Sistem Elektronik" adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk: 1. Penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening; 2. Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>); 3. Penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption</i>); dan 4. Pengalihan investasi (<i>switching</i>).
Definisi 1.2. huruf (nn)	Definisi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	(37) "Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan" adalah surat atau bukti konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Surat atau bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian, Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; dan/atau- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.	nn. "Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in complete application and in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;

			<p>ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata-Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p>
Definisi 1.2. huruf (oo)	Definisi Undang-Undang Pasar Modal	(41) "Undang-Undang Pasar Modal" adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	oo. "Undang-Undang Pasar Modal" adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Definisi 1.2. huruf (pp)	Definisi Unit Penyertaan	(42) "Unit Penyertaan" adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.	pp. "Unit Penyertaan" adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.-
Definisi 1.2. huruf (rr)	Definisi Transaksi Unit Penyertaan	(43) "Transaksi Unit Penyertaan" adalah transaksi dalam rangka penjualan, Pembelian Kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.	dihapuskan

		"Keadaan Kahar" adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.	Dihapuskan
		"Kontrak" adalah akta Kontrak Investasi Kolektif ini, berikut setiap tambahan, perubahan atau kelengkapannya.	Dihapuskan
		"Lembaga Penilaian Harga Efek" adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-183/BL/2009 tertanggal 30-06-2009 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan) tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor V.C.3").	Dihapuskan
		"Pembelian Berkala" adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.	Dihapuskan
		"Penjualan Kembali" adalah mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.	Dihapuskan
		"REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG" adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ini, antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. sebagai Bank Kustodian	Dihapuskan
		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tertanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.	Dipindahkan ke Pasal 1.2 huruf (b)
Pasal 2	Nama dan Jangka Waktu	2.1. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Kontrak ini bernama: REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG (untuk selanjutnya disebut "SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG").	2.1. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Kontrak ini bernama: REKSA DANA SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG (untuk selanjutnya disebut "SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG").
		2.2. SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam Kontrak ini berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 Kontrak ini.	2.2 SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam Kontrak ini berlaku sejak ditetapkannya pernyataan Efektif oleh OJK sampai dengan dinyatakan bubar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Kontrak ini.

<p>Pasal 3</p>	<p>Kontrak untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan</p>	<p>3.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masing-masing dengan ini menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan Kontrak ini selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, sehingga dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG para Pemegang Unit Penyertaan dianggap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan; b. Telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum diantara mereka; dan c. Telah memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan dapat menanggung segala risiko investasi dari portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang mungkin terjadi; d. Sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas kekayaan yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, memberi kepercayaan kepada: <ul style="list-style-type: none"> i. Manajer Investasi berdasarkan sistem Wakalah dimana Pemegang Unit Penyertaan selaku muwakkil memberikan kuasa kepada Manajer Investasi selaku wakil untuk melaksanakan pengelolaan portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebaik mungkin untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai Kontrak ini dan Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; dan ii. Bank Kustodian, untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. 	<p>3.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian, masing-masing dengan ini menyatakan bahwa persyaratan dan ketentuan Kontrak ini selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, dan karenanya Manajer Investasi dan Bank Kustodian masing-masing juga mengikatkan diri kepada para Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, sehingga dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG para Pemegang Unit Penyertaan dianggap:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Telah menyatakan kehendaknya untuk menggunakan janji-janji Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang diberikan oleh mereka masing-masing untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan; (b) Telah mengikatkan diri dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan Kontrak ini sepanjang berkenaan dengan hubungan hukum diantara mereka; (c) Telah memahami dan mengerti segala risiko investasi dari portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan oleh karenanya Pemegang Unit Penyertaan dapat menanggung segala risiko investasi dari portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang mungkin terjadi; dan (d) Sebagai para pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas kekayaan yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, memberi kepercayaan kepada : <ul style="list-style-type: none"> (i) Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebaik mungkin untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan; (ii) Bank Kustodian, untuk melaksanakan Penitipan Kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta rekening Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; (iii) Bank Kustodian untuk membuka Sub Rekening Efek serta memperoleh Nomor tunggal identitas pemodal atau single investor identification (SID) atas SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. <p>Pemberian kepercayaan ini adalah termasuk kuasa-kuasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan kepercayaan, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini</p>
----------------	--	--	--

		3.2. Manajer Investasi dan Bank Kustodian membebaskan setiap Pemegang Unit Penyertaan dari segala kerugian, biaya, ganti rugi atau beban yang timbul dari adanya tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagai akibat dari kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kontrak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.	3.2. Manajer Investasi membebaskan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan Pemegang Unit Penyertaan dari segala kerugian, biaya, ganti rugi atau beban yang timbul dari adanya tuntutan dan/atau gugatan pihak ketiga kepada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagai akibat dari kelalaian Manajer Investasi atas kewajibannya berdasarkan Kontrak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Tidak ada	3.3. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaan pribadi Bank Kustodian atas akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Bank Kustodian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak, kecuali akibat yang terbukti merupakan kelalaian Bank Kustodian dalam melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya tersebut
		Tidak ada	3.4. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab dengan kekayaan pribadi Manajer Investasi atas akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Manajer Investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak, kecuali akibat yang terbukti merupakan kelalaian Manajer Investasi dalam melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya tersebut.
		Tidak ada	3.5. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab dengan kekayaan pribadi Bank Kustodian atas akibat dari pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas Bank Kustodian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak, kecuali akibat kelalaian yang terbukti dilakukan oleh Bank Kustodian dalam melaksanakan kewenangan dan tugas-tugasnya tersebut
Pasal 4	Tujuan Investasi	Tujuan investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah untuk memberikan potensi pertumbuhan di investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang berupa Obligasi dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	Tujuan investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah untuk memberikan potensi pertumbuhan di investasi yang optimal dalam jangka menengah hingga panjang, melalui alokasi strategis pada efek bersifat Ekuitas, Efek bersifat Utang berupa Obligasi dan Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pasal 5	Unit Penyertaan	5.1. SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan.	SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan Unit Penyertaan.
		5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,(seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama	5.2. Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara terus menerus sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp.1.000,(seribu Rupiah) pada

		Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.	hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir-Hari Bursa yang bersangkutan
		5.3. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	5.3. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		5.4. Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Prinsip Mengenal Nasabah.	5.4. Pembelian dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan tunduk pada Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.
		5.5. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk memastikan adanya itikad baik Pemegang Unit Penyertaan dan mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat: <ul style="list-style-type: none"> a. meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan; b. meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya; d. meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenar-benarnya. 	5.5. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak untuk memastikan adanya itikad baik Pemegang Unit Penyertaan dan mendapatkan data dan/atau informasi dan/atau dokumen mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat: <ul style="list-style-type: none"> a. meminta Pemegang Unit Penyertaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pemegang Unit Penyertaan; b. meminta Pemegang Unit Penyertaan mentaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c. menelaah kesesuaian dokumen yang memuat informasi Pemegang Unit Penyertaan dengan fakta sebenarnya; d. meminta Pemegang Unit Penyertaan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa seluruh informasi dan/atau dokumen yang diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah yang sebenar-benarnya.
Pasal 6	Kebijakan Investasi	6.1. SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (1) 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan berinvestasi pada Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; (2) 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan berinvestasi pada Efek bersifat Utang, baik berupa Obligasi Pemerintah maupun Obligasi Korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan 	6.1. SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan menginvestasikan dananya dengan target komposisi investasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (1) 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan berinvestasi pada Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; (2) 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan berinvestasi pada Efek bersifat Utang, baik berupa Obligasi Pemerintah maupun Obligasi

		<p>(3) 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek berifat utang yang diterbitkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, termasuk setara kas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.</p> <p>Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Prospektus, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG lainnya. SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa dan fasilitas internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p>	<p>Korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek; dan</p> <p>(3) 1% (satu persen) sampai 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih akan berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau efek berifat utang yang diterbitkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, termasuk setara kas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.</p> <p>Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan Kontrak ini.</p> <p>SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat melakukan investasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa dan fasilitas internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p>
		<p>6.2. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1. diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak pernyataan pendaftaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>6.2. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1. diatas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Efektifnya pernyataan pendaftaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p>
		<p>6.4. Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut di atas, kecuali dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 	<p>6.3. Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut pada Pasal 6.1. angka (1), (2), dan (3) di atas, kecuali dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau (b) Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

		6.3. Dalam hal terjadi perubahan komposisi Portofolio Efek Reksa Dana SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sehingga tidak sesuai dengan komposisi Pasal 6 ayat 1 Kontrak dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kontrak.	Dihapuskan
Pasal 7	Kewajiban dan Tanggung Jawab Manajer Investasi	7.1. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: i. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Dalam hal Manajer Investasi lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, Prospektus, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena tindakan, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut;	7.1. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai pengelola portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Dalam hal Manajer Investasi lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut;
		iii. wajib menyimpan semua kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	(ii) Wajib menyimpan semua SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada Bank Kustodian;
		iv. menetapkan nilai pasar wajar setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan menyampaikannya selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Kerja kepada Bank Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana;	(iii) Menetapkan nilai pasar wajar setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG setiap Hari Bursa dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana;
		v. menyusun tata cara penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dan pengalihan Unit Penyertaan. Tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Kontrak ini, serta diuraikan dalam Prospektus;	(iv) Menyusun tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi sedemikian sehingga penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sedangkan penerimaan uang penjualan Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi dilakukan oleh Bank Kustodian atau bank lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini. Tata cara penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus;

		vi. melakukan pembelian kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atau rekening sendiri;	(v) Membeli kembali Unit Penyertaan untuk kepentingan rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atau rekening Manajer Investasi sendiri;
		vii. melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin, serta melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 14 Kontrak ini serta diuraikan dalam Prospektus	(vi) Melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dan melakukan pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku
		x. tetap mengelola kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sampai adanya manajer investasi pengganti dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau mengundurkan diri dari Kontrak ini, kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi;	(vii) Tetap mengelola kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sampai adanya Manajer Investasi pengganti (sesuai dengan ketentuan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dalam hal Manajer Investasi diakhiri tugasnya oleh OJK atau oleh karena mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Manajer Investasi dilikuidasi
		ix. mewakili SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan memberikan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;	(viii) Mewakili SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di dalam dan di luar pengadilan termasuk menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ;
		viii. menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menjadi Efektif;	(ix) Menyampaikan laporan penghimpunan dana kelolaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada OJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah pernyataan pendaftaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menjadi Efektif; dan
		xi. memberitahukan Bank Kustodian dari waktu ke waktu secara tertulis mengenai pejabat dan atau kuasanya (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi beserta contoh tandatangan dari pejabat yang bersangkutan dan atau kuasanya	(x) Memberitahukan Bank Kustodian dari waktu ke waktu secara tertulis mengenai pejabat dan/atau kuasanya (jika ada) yang berwenang mewakili Manajer Investasi dalam menyampaikan pemberitahuan dan instruksi kepada Bank Kustodian, beserta contoh tanda tangan dan fotokopi bukti identitas diri yang bersangkutan dan/atau kuasanya.
		ii. wajib mengelola portofolio menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran SUCORINVEST CITRA DANA	Dihapuskan

		BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;	
		xii. mengelola SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan Kebijakan Investasi yang telah ditetapkan dalam Pasal 6 Kontrak inidan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Dihapuskan
		xiii. atas beban dan tanggungan sendiri membayar imbalan jasa konsultan hukum, akuntan, notaris serta beban lain kepada pihak ketiga dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibubarkan dan atau dilikuidasi; dan	Dihapuskan
		xiv. wajib memastikan dan melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.	Dihapuskan
		7.2. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penata usaha portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: i. menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap, yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan portofolio dari investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dimana pembukuan serta catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi dan/atau nasabah lain dan/atau produk lain dari Manajer Investasi;	7.2. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai penatausaha ponofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: i. menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting secara akurat dan lengkap, yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana ditetapkan OJK serta memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan Manajer Investasi sebagai Perusahaan Efek dan/atau nasabah lain dari Manajer Investasi;
		ii. mendaftarkan dan/atau mengajukan pengakhiran/pencabutan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ;	ii. Mendaftarkan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagai subjek pajak pada kantor pajak yang berwenang termasuk melakukan permohonan <i>e-fin</i> dan aktivasi <i>e-filing</i> , sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
		iii. memisahkan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari harta Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi;	iii. Mengajukan permohonan pencabutan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagai subyek pajak pada kantor pajak yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah pencabutan pernyataan efektif oleh OJK
		iv. menyampaikan laporan keuangan tahunan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban ini tidak berlaku jika Manajer	iv. Memisahkan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari kekayaan Manajer Investasi dan/atau nasabah lainnya dari Manajer Investasi.
			V. Membuat laporan keuangan tahunan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kecuali dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG belum pernah memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disampaikan oleh Manajer

		Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;	Investasi kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal Laporan keuangan tahunan berakhir, kecuali dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;
		VI. memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan susunan anggota direksi dan komisaris serta susunan pemegang saham pengendali Manajer Investasi;	vi. Memberitahukan secara tertulis kepada OJK dan Bank Kustodian setiap ada perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham pengendali Manajer Investasi;
		VII. menerbitkan perubahan atau pembaharuan Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG paling kurang 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta wajib menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah periode laporan keuangan tahunan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	vii. Menerbitkan pembaharuan Prospektus 1 (satu) tahun sekali yang disertai laporan keuangan tahunan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir (v) di atas serta wajib menyampaikannya kepada OJK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan terakhir
		ix. menerbitkan pengubahan Prospektus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	viii. Menerbitkan pengubahan Prospektus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		Tidak ada	ix. Menyampaikan segala bentuk pelaporan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Kontrak ini sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan (jika ada); dan
		Tidak ada	x. Menyampaikan laporan transaksi Efek di luar Bursa Efek sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal pelaporan transaksi Efek di luar Bursa Efek harus dilakukan oleh Bank Kustodian, Manajer Investasi wajib menyampaikan data-data transaksi yang diperlukan oleh Bank Kustodian untuk pelaporan tersebut sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi dimaksud
		VIII. menerbitkan pembaharuan Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG apabila terdapat perubahan fakta material sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Dihapuskan

		<p>xi. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Kustodian dan menyampaikan laporan keuangan tahunan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir, kecuali dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG belum pernah memiliki Pemegang Unit Penyertaan, penyampaian Laporan keuangan tahunan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diaudit tidak berlaku. Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan tidak berlaku;</p>	Dihapuskan
		<p>xii. menyusun tata cara pemutusan Kontrak ini;</p>	Dihapuskan
		<p>xiii. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan setiap rencana perubahan Kontrak ini dan/atau Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Kontrak yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dan bukan karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tidak berlaku, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan rencana perubahan Kontrak dan/ atau Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja</p>	Dipindahkan ke Pasal 7.9.

		sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.	
		<p>xiv. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas perubahan Kontrak ini, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya perubahan serta menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan tersedia bagi publik dan menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembaharuan Prospektus perubahan. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Kontrak ini tidak berlaku dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 2 butir (12) ini memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>	Dipindahkan ke Pasal 7.10.
		7.3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menurut Kontrak ini adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 26 Kontrak ini.	7.3. Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagai likuidator SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menurut Kontrak ini adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 28 Kontrak ini

		<p>7.4. Dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam mengelola SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; (2) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat; (3) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; (4) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi: <ol style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Bank Indonesia; b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.- (5) memiliki Efek derivatif: <ol style="list-style-type: none"> a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak lembaga jasa keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dan/atau dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari perusahaan pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari 	<p>7.4. Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat; c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud; d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat, kecuali: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Bank Indonesia; 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; e. memiliki efek derivatif: <ol style="list-style-type: none"> 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat; dan 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat; f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh
--	--	--	--

		<p>Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat; dan</p> <p>b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat;</p> <p>(6) memiliki Efek beragun aset yang ditawarkan melalui penawaran umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek beragun aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat;</p> <p>(7) memiliki Efek bersifat utang, Efek syariah berpendapatan tetap, Efek beragun aset, dan/atau Unit Penyertaan dana investasi real estat yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek bersifat utang dan/atau Efek berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;-</p> <p>(8) memiliki Unit Penyertaan suatu dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan melalui penawaran umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap dana investasi real estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat;</p> <p>(9) memiliki Unit Penyertaan dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan reksa dana dikelola oleh manajer investasi yang sama;</p> <p>(10) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan manajer investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah</p>	<p>persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat;</p> <p>g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;</p> <p>h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat;</p> <p>i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dikelola oleh Manajer Investasi;</p> <p>j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;</p>
--	--	--	---

		<p>(11) Republik Indonesia; memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;</p> <p>(12) membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;</p> <p>(13) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</p> <p>(14) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;</p> <p>(15) terlibat dalam transaksi marjin;</p> <p>(16) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada saat terjadinya pinjaman;</p> <p>(17) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</p> <p>(18) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika penjamin emisi efek dari penawaran umum tersebut adalah perusahaan efek yang merupakan manajer investasi itu sendiri atau Afiliasi dari manajer investasi tersebut, kecuali:</p> <p>a. Efek bersifat utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau</p> <p>b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;-</p> <p>Larangan ini tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.</p> <p>(19) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari manajer investasi dimaksud;</p>	<p>m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</p> <p>n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);</p> <p>o. terlibat dalam transaksi marjin;</p> <p>p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada saat terjadinya pinjaman;</p> <p>q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;</p> <p>r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan; <p>Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;</p> <p>s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;</p> <p>t. membeli Efek Beragun Aset, jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan <p>u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.</p>
--	--	--	---

		<p>(20) membeli efek beragun aset, jika:</p> <p>a. Efek beragun aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh manajer investasi yang sama; dan/atau</p> <p>b. Manajer investasi terafiliasi dengan kreditur awal efek beragun aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan</p> <p>(21) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.</p> <p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>	<p>Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.</p>
		<p>7.5. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>	<p>7.5. Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian</p>
		<p>7.6. Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, calon Pemegang Unit Penyertaan telah membaca dan memahami isi Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p>	<p>7.6. Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, calon Pemegang Unit Penyertaan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebelum atau pada saat pembelian Unit Penyertaan.</p>
		<p>7.7. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</p>	<p>7.7. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib untuk menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan</p>
		<p>7.8. Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG,</p>	<p>7.8. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak melakukan</p>

ef

		<p>dengan kewajiban memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu tentang adanya keadaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali dalam hal terjadi keadaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG diperdagangkan ditutup; dan/atau Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bursa Efek dihentikan; dan/atau Keadaan kahar sesuai Pasal 20 Kontrak ini; dan atau Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak ini setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan penolakan pembelian kembali sebagaimana diuraikan di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan Penjualan Kembali tersebut, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru</p>	<p>pembelian kembali Unit Penyertaan atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG diperdagangkan ditutup; atau Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bursa Efek dihentikan; atau Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi. Selama periode penolakan pembelian kembali dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru.</p>
		<p>7.9. Semua perintah/instruksi Manajer Investasi kepada Bank Kustodian wajib disampaikan kepada Bank Kustodian dalam bentuk tertulis dan telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang, serta wajib disampaikan pada hari dan jam kerja Bank Kustodian melalui surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (email) sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ketentuan pegawai yang berwenang dari Manajer Investasi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut di atas melalui telepon kepada Bank Kustodian. Untuk perintah/instruksi yang dikirimkan melalui faksimili dan/atau surat elektronik (email) ("Instruksi Awal"), Manajer Investasi wajib mengirimkan asli perintah/instruksi tersebut ("Instruksi Asli") kepada Bank Kustodian, apabila diminta oleh Bank Kustodian. Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka yang berlaku dan mengikat para pihak adalah Instruksi Awal. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa faksimili dan/atau email instruksi/ surat perintah Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 9 ini</p>	<p>7.9. Menyampaikan kepada OJK, mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta menyediakan kepada para Pemegang Unit Penyertaan atas rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG paling lambat 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan dalam Kontrak yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dan bukan karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan. Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban Manajer Investasi mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tidak berlaku, namun Manajer Investasi tetap wajib untuk menyampaikan kepada OJK rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA</p>

	<p>merupakan alat bukti yang sah, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan asli instruksi/ surat perintah dari Manajer Investasi serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p> <p>Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, atau undang-undang yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut.</p>	<p>BERIMBANG paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum perubahan dimaksud dilakukan.</p> <p>Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi.</p>
		<p>7.10. Menyampaikan kepada OJK dan mengumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian nasional yang berbahasa Indonesia perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya perubahan. Menyampaikan kepada OJK dan tersedia bagi publik dan Pemegang Unit Penyertaan perubahan Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembaharuan Prospektus. Kewajiban mengumumkan kepada publik serta menyediakannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tidak berlaku dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud di atas dapat memuat informasi bahwa rincian perubahan Kontrak Investasi Kolektif dapat dibaca atau diakses melalui situs web Manajer Investasi</p>
	<p>7.9. Semua perintah/instruksi Manajer Investasi kepada Bank Kustodian wajib disampaikan kepada Bank Kustodian dalam bentuk tertulis dan telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang, serta wajib disampaikan pada hari dan jam kerja Bank Kustodian melalui surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (email) sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ketentuan pegawai yang berwenang dari Manajer Investasi akan mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut di</p>	<p>7.11. Semua perintah/instruksi Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sebagaimana diatur dalam Kontrak wajib disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29-07-2016 (dua puluh sembilan Juli dua ribu enam belas) tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), termasuk perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau kegagalan sistem pengelolaan investasi terpadu tersebut dan/atau tidak</p>

		<p>atas melalui telepon kepada Bank Kustodian. Untuk perintah/instruksi yang dikirimkan melalui faksimili dan/atau surat elektronik (email) ("Instruksi Awal"), Manajer Investasi wajib mengirimkan asli perintah/instruksi tersebut ("Instruksi Asli") kepada Bank Kustodian, apabila diminta oleh Bank Kustodian. Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka yang berlaku dan mengikat para pihak adalah Instruksi Awal.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa faksimili dan/atau email instruksi/ surat perintah Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 9 ini merupakan alat bukti yang sah, mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan asli instruksi/ surat perintah dari Manajer Investasi serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p> <p>Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, atau perundang-undangan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut.</p>	<p>terdapat opsi di dalam sistem pengelolaan investasi terpadu yang tersedia untuk menyampaikan suatu perintah/instruksi tertentu, perintah/instruksi tersebut wajib disampaikan kepada Bank Kustodian dalam bentuk tertulis kepada Bank Kustodian dengan cara yang disepakati secara tertulis oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara sistem pengelolaan investasi terpadu. Apabila instruksi atau perintah tersebut disampaikan melalui surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) dan/atau media elektronik lainnya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dalam hal ini Bank Kustodian akan, namun tidak berkewajiban untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu perintah/instruksi tersebut melalui telepon kepada pegawai yang ditunjuk dari Manajer Investasi ("Instruksi Awal") maka instruksi atau perintah tersebut wajib ditandatangani oleh Manajer Investasi atau kuasanya yang berwenang.</p> <p>Dalam hal pengiriman Instruksi Awal, Manajer Investasi wajib mengirimkan asli perintah/instruksi tersebut ("Instruksi Asli") kepada Bank Kustodian, apabila diminta oleh Bank Kustodian. Dalam hal terjadi perbedaan, pertentangan ataupun perselisihan antara Instruksi Asli dengan Instruksi Awal, maka yang berlaku dan-mengikat para pihak adalah Instruksi Awal.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini menyetujui bahwa perintah/instruksi dari Manajer Investasi baik yang disampaikan melalui sistem pengelolaan investasi terpadu maupun melalui faksimili dan/atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) atau instrumen elektronik lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat ini merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya serta mengikat Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut semua perubahannya dan atau pembaharuannya.</p> <p>Manajer Investasi dengan ini menerima baik dan mengesahkan setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh Bank Kustodian guna terlaksananya instruksi Manajer Investasi yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari Manajer Investasi dan/atau kuasanya yang berwenang, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian, dan Manajer Investasi sekarang maupun untuk di kemudian hari bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul akibat dari pelaksanaan intruksi Manajer Investasi dan</p>
--	--	--	---

			<p>Manajer Investasi dengan ini menyatakan tidak akan mengajukan suatu keberatan, tuntutan hukum, gugatan atau permintaan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Bank Kustodian sehubungan dengan dilakukannya instruksi yang diterimanya termasuk yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, sepanjang tindakan yang dilakukan oleh Bank Kustodian tersebut terbukti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Apabila di kemudian hari terdapat peraturan dan/atau suatu keputusan atau penetapan dari instansi yang berwenang, atau perundang-undangan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya transaksi perbankan berdasarkan instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik, maka Bank Kustodian berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas untuk menolak dan tidak menjalankan setiap instruksi yang disampaikan melalui alat komunikasi secara elektronik meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Kustodian telah dipenuhi oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian akan memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi atas perubahan kebijakan tersebut..</p>
		7.16. Manajer Investasi wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan tentang SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.	7.12. Manajer Investasi wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan dan menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan tentang SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG .
		7.13. Dalam hal Manajer Investasi telah menunjuk pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi dalam memasarkan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Pemegang Unit Penyertaan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi. Sehubungan dengan hal ini Manajer Investasi berwenang untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan Manajer Investasi, agar terlaksananya kewajiban Manajer Investasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk meminta pertanggung jawaban ganti rugi dari pihak ketiga tersebut atas kerugian yang diderita oleh Manajer Investasi akibat kelalaian pihak ketiga tersebut.	7.13. Dalam hal Manajer Investasi telah menunjuk pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi dalam memasarkan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Manajer Investasi bertanggung jawab kepada Pemegang Unit Penyertaan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi. Sehubungan dengan hal ini Manajer Investasi berwenang untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan Manajer Investasi, agar terlaksananya kewajiban Manajer Investasi untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk meminta pertanggung jawaban ganti rugi dari pihak ketiga tersebut atas kerugian yang diderita oleh Manajer Investasi akibat kelalaian pihak ketiga tersebut.

		7.12. Manajer Investasi dalam kapasitasnya mewakili SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Efek dari rekening Efek atas nama SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bank Kustodian dengan saldo Efek dari Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	7.14. SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dalam hal ini diwakili oleh Manajer Investasi, berhak untuk sewaktu-waktu meminta laporan dan atau menguji kesesuaian saldo rekening efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam pembukuan Bank Kustodian dengan saldo efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam Sub Rekening Efek.
		7.10. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berkewajiban untuk melakukan verifikasi identitas dan sumber dana calon Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang akan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	7.15. Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan sumber dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.8. Kontrak ini sebelum menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG jika sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan tidak sesuai dengan Pasal 13.8. Kontrak.
		7.11 Manajer Investasi memberi kuasa kepada Bank Kustodian untuk (i) membuka Sub Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan (ii) meminta pembuatan nomor identitas pemodal (<i>single investor identification</i>) untuk SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.	Dipindahkan ke Pasal 3.1. huruf (d)
		7.14. Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melakukan penjualan/pembelian melalui media elektronik, Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.	Dihapuskan
		7.15. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena pengelolaan yang tidak dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertanggung	Dihapuskan

		jawab untuk kepentingan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.	
Pasal 8	Pernyataan dan Jaminan Manajer Investasi	Manajer Investasi menyatakan dan menjamin bahwa: i. Manajer Investasi merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi;	Manajer Investasi menyatakan dan menjamin bahwa: i. Manajer Investasi merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin untuk bertindak sebagai Manajer Investasi;
		ii. Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut anggaran dasarnya atau tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan untuk memberinya wewenang untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	ii. Manajer Investasi telah mengambil segala tindakan yang diwajibkan menurut anggaran dasarnya atau tindakan lain yang perlu untuk memberinya kewenangan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
		iii. Manajer Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	iii. Manajer Investasi mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
		iv. Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Manajer Investasi menjadi pihak.	iv. Baik penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Manajer Investasi menjadi pihak; dan
		v. Manajer Investasi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank Kustodian.	v. Manajer Investasi tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Bank Kustodian
		vi. Melakukan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan pengkinian data kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan (termasuk Pemegang Unit Penyertaan yang bertransaksi secara elektronik) sesuai tingkat risiko nasabah dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dikirimkan kepada Bank Kustodian segera setelah seluruh pengkinian data selesai dilakukan.	Dihapuskan
		vii. Manajer Investasi telah memiliki dan akan menjaga selama periode Kontrak ini, semua persetujuan, izin-izin dan pengesahan lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua kewajibannya dalam Kontrak ini.	Dihapuskan
Pasal 9	Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian	9.1. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (1) membuat rekening khusus untuk, dan menjaga agar setiap kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang disimpan dalam rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank	9.1. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai tempat penitipan kolektif kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut: (i) Membuat rekening khusus untuk, dan menjaga agar setiap kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang disimpan dalam rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bank Kustodian tidak menjadi bagian dari kekayaan Bank Kustodian atau kekayaan nasabah lain dari Bank Kustodian;

		Kustodian serta membuka sub rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal (<i>single investor identification</i>) untuk SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
		Tidak ada	ii. Membuka Sub Rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan membuat nomor tunggal identitas pemodal (<i>single investor identification</i>) atas nama SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		Tidak ada	iii. Atas permintaan Manajer Investasi, membuat laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Efek dari rekening Efek atas nama SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bank Kustodian dengan saldo Efek dari Sub Rekening Efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
		(2) mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran dan/atau pencatatan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG	iv. Mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran atau pencatatan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
		(3) berusaha dengan kehati-hatian penuh yang wajar dan itikad baik melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagai akibat dari tidak dilakukannya tugas dan kewajibannya menurut Kontrak ini atau kelalaian dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Apabila kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesalahan Bank Kustodian sehubungan dengan penyelesaian Efek dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, maka Bank Kustodian akan bertanggung jawab untuk membayar kerugian tersebut sesuai dengan jumlah kerugian nyata dan langsung yang diderita SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara proposional yaitu sebesar nilai kerugian yang terbukti disebabkan oleh kelalaian Bank Kustodian tetapi tidak melebihi besarnya transaksi dalam penyelesaian	V. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG . Dalam hal Bank Kustodian lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, Bank Kustodian wajib bertanggung-jawab atas segala kerugian yang dapat terbukti timbul karena tindakannya, kelalaian dan/atau tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut. Apabila kerugian yang disebabkan kelalaian Bank Kustodian menyangkut Efek dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG , maka Bank Kustodian akan bertanggungjawab untuk membayar kerugian tersebut sesuai dengan jumlah kerugian yang nyata yang diderita SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tetapi tidak melebihi besarnya transaksi dalam penyelesaian transaksi tersebut atau tidak melebihi nilai dari Efek tersebut;

		transaksi tersebut-atau tidak melebihi nilai dari Efek tersebut;	
	(4)	melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dititipkan padanya;	vi. Melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dititipkan padanya;
		Tidak ada	vii. Atas perintah tertulis Manajer Investasi, melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan administrasi lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian;
	(7)	atas perintah Manajer Investasi, melakukan pembayaran untuk Efek yang dibeli maupun melakukan penyerahan Efek untuk Efek yang dijual dan menerima pembayaran atas penjualan Efek dimaksud;	viii. Atas perintah tertulis Manajer Investasi, melakukan pembayaran atas pembelian Efek dan investasi lainnya yang akan menjadi bagian dari portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atau menerima pembayaran atau penjualan Efek dalam portofolio Efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dilakukan oleh Manajer Investasi
		Tidak ada	ix. Atas perintah Manajer Investasi, melakukan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
	(9)	sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat 1 angka (9) Kontrak ini, wajib melakukan segala sesuatu yang diperlukan oleh Manajer Investasi sejauh tindakan tersebut bersifat administratif dalam hal Manajer Investasi mewakili SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan memberikan suara pada setiap Rapat Umum Pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	x. Sehubungan dengan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 7.1.(viii), wajib melakukan segala sesuatu yang secara wajar diminta oleh Manajer Investasi, sejauh tindakan tersebut bersifat administratif dalam hal Manajer Investasi mewakili SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam menghadiri dan mengeluarkan suara pada setiap Rapat Umum pemegang Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
	(10)	tetap bertanggung jawab atas kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sampai adanya bank kustodian pengganti dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diri dari Kontrak ini kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi;	xi. Tetap bertanggung jawab atas kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sampai adanya bank kustodian pengganti (sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundangan yang berlaku) dalam hal Bank Kustodian diakhiri tugasnya oleh OJK atau terjadinya penggantian Bank Kustodian oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian mengundurkan diridari Kontrak ini, kecuali dalam hal Bank Kustodian dilikuidasi sesuai ketentuan yang berlaku;
		Tidak ada	xii. Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan anggota Direksi (pengurus) dan Dewan Komisaris (pengawas) serta pemegang saham pengendali Bank

			Kustodian serta penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dengan tembusan kepada OJK; dan
		(11) memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan dan/atau penggantian penanggung jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ; (12) memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya perubahan atau penggantian dimaksud.	xiii. Memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap ada perubahan atau penggantian Penanggung Jawab dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dengan tembusan kepada OJK.
		(8) atas perintah Manajer Investasi melakukan pembukaan rekening atas nama SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di bank lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	Dihapuskan
		(5) atas perintah Manajer Investasi, melakukan pengurusan registrasi atas kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan tugasnya selaku Bank Kustodian;	Dihapuskan
		(6) atas perintah/intruksi Manajer Investasi, melakukan pembayaran atas Efek yang dibeli dalam penawaran umum perdana dan penawaran umum terbatas sebelum Efek yang dibeli tersebut diterima oleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG	Dihapuskan
		9.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah sebagai berikut: i. menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lainnya dari Bank Kustodian;	9.2 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah sebagai berikut: i. Menyimpan dan memelihara pembukuan dan catatan mengenai kegiatan penitipan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG , dimana pembukuan dan catatan tersebut wajib dipisahkan dari pembukuan/catatan Bank Kustodian atau nasabah lain dari Bank Kustodian
		viii. sesuai instruksi Manajer Investasi, melakukan pencadangan atas keuntungan dan/atau melakukan penyimpanan atau penyetoran atas biaya-biaya pajak yang akan membebani SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.-	ii. Sesuai perintah/instruksi Manajer Investasi, melakukan pencadangan atas keuntungan dan/atau biaya-biaya pajak yang akan menjadi beban SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
		ii. memberi izin kepada Manajer Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga lainnya yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-	iii. Memberi izin kepada Manajer Investasi dan/atau OJK dan/atau lembaga lainnya yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

		undangan yang berlaku atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian dan bank lain yang ditunjuknya guna memeriksa buku, faktur, akun dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;	berlaku atau kuasa yang ditunjuk oleh mereka masing-masing dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja kepada Bank Kustodian : a. Untuk memasuki gedung, tempat dan kantor yang dikuasai oleh Bank Kustodian guna memeriksa buku, faktur, rekening dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; Meminta data dan/atau informasi terkait rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di bank lain sebagaimana dimaksud Pasal 13.7. Kontrak ini kepada bank lain tersebut, guna memeriksa buku, faktur, rekening dan dokumen lain yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan Kontrak ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
	iii.	mencatat semua perubahan dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, dividen, pendapatan bunga atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;	iv. Mencatat semua perubahan dalam portofolio investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG , jumlah Unit Penyertaan, biaya-biaya pengelolaan, pendapatan bunga, bagi hasil atau pendapatan lain yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;
	iv.	menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.1, tentang Laporan Reksa Dana (" Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.1 ");	v. Menyampaikan laporan kepada OJK serta Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana, yaitu: (a) Laporan harian dan laporan bulanan kepada OJK yang memperlihatkan posisi keuangan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ; dan (b) Laporan harian kepada Manajer Investasi mengenai informasi keuangan yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan Hari Kerja sebelumnya;
		Tidak ada	vi. Menyediakan Laporan Bulanan bagi Pemegang Unit Penyertaan, melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST);
	vi.	menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling	vii. Menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat

		<p>lambat pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan, dan atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang disampaikan Manajer Investasi untuk penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;</p> <p>Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana ("Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/04/2015"). Apabila terdapat kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut maka Pihak yang melakukan kelalaian atau kesalahan tersebut bertanggung jawab untuk membayar kerugian sesuai dengan jumlah kerugian nyata yang diderita Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak lainnya (apabila ada) serta melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan seperti dalam penyelesaian atau pembetulan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/04/2015;</p>	<p>pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta selanjutnya mengumumkannya melalui media massa sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Bank Kustodian tidak bertanggung-jawab atas kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG . Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana; dan</p>
	Tidak ada		<p>viii. Mematuhi perintah tertulis dari Manajer Investasi untuk mendebet rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan melakukan pembayaran sebagai berikut: a. Imbalan jasa untuk Manajer Investasi, Bank Kustodian, Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan Konsultan lainnya (jika ada) atas imbalan tersebut; dan</p>

			b. Biaya pengelolaan dan biaya lain yang dikenakan pada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai Kontrak ini.
		v. memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi setiap perubahan atau penggantian penanggung jawab, anggota direksi, komisaris dan/atau pemegang saham pengendali dari Bank Kustodian yang menangani portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan	Dihapuskan
		9.3. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah sebagai berikut: i. menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan sepanjang data tersebut tersedia atau diterima oleh Bank Kustodian dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada);	9.3 Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai administrator pencatatan dan pembayaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah sebagai berikut: i. Menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan, nama, kewarganegaraan, alamat, serta identitas lain dari Pemegang Unit Penyertaan sepanjang data tersebut tersedia atau diterima oleh Bank Kustodian dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
		ii. menerima dan mencatat Transaksi Unit Penyertaan, memindahbukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut ;	ii. Menerima dan mencatat penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, memindah bukukan atau mengusahakan pemindahbukuan dan mengambil tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut;
		iii. menerbitkan dan menyampaikan surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, sebagai berikut : a. untuk pembelian Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan uang pembayaran harga Unit Penyertaan diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian; b. untuk penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dari pemegang Unit	iii. menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: (a) Aplikasi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; (b) Aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari

		<p>Penyertaan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);</p> <p>c. untuk pengalihan investasi, Formulir Pengalihan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) (<i>in complete application</i>);</p>	<p>(c) Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>Aplikasi Pengalihan Investasi dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>
		Tidak ada	iv. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan penerimaan uang pembayaran pembelian Unit Penyertaan (<i>in complete application and in good fund</i>) dari sumber dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.8. Kontrak ini
		iv. atas instruksi Manajer Investasi, membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (berikut dokumen pendukungnya) diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;	v. Atas instruksi tertulis Manajer Investasi membayarkan harga pembelian kembali kepada Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan perundang-undangan yang berlaku
		vii. atas instruksi Manajer Investasi menolak pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG serta tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 9 Kontrak ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;	vi. Atas instruksi tertulis Manajer Investasi, menolak pembelian kembali Unit Penyertaan serta tidak mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Pasal 7.8. Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
		Tidak ada	vii. Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak, Bank Kustodian dapat meminta bantuan dari Manajer Investasi, dan oleh karenanya Manajer Investasi wajib untuk memberikan bantuannya kepada Bank Kustodian, dalam memperoleh segala informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Bank Kustodian dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak.
		vi. atas instruksi Manajer Investasi mengembalikan sisa investasi yang besarnya di bawah batas minimum	Dihapuskan

		<p>kepemilikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat 3 Kontrak ini kepada Pemegang Unit Penyertaan ;</p> <p>iv. atas perintah/instruksi Manajer Investasi, membayar dana hasil likuidasi kepada para Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Kontrak. ;</p>	
		<p>viii. mengurus penerbitan dan pembelian kembali Unit Penyertaan sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-</p>	Dihapuskan
		<p>ix. Memastikan bahwa Unit Penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak yang sudah ditentukan pada saat pembukaan rekening dan/atau pihak yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah pembukaan rekening.</p>	Dihapuskan
		<p>9.4. Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 9 Kontrak ini, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi perintah Manajer Investasi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tanda tangan dan/atau pemberian otorisasi dalam perintah Manajer Investasi tersebut. Apabila terdapat hal-hal yang diragukan datanya oleh Bank Kustodian, maka Bank Kustodian berkewajiban mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Manajer Investasi pada kesempatan pertama di hari yang sama dan menunda pelaksanaan perintah tersebut sampai Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi. Dalam hal ini, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut selama Bank Kustodian telah memberitahukan kepada Manajer Investasi mengenai hal-hal yang diragukan oleh Bank Kustodian tersebut. Semua perintah maupun konfirmasi dari Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus disampaikan secara tertulis pada Hari Bursa dan jam kerja Bank Kustodian, termasuk perintah maupun konfirmasi yang disampaikan melalui faksimili. Bank Kustodian tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pelaksanaan instruksi tersebut, kecuali apabila kerugian tersebut timbul karena kesalahan atau kelalaian Bank Kustodian. Jika Bank Kustodian menerima instruksi dari Manajer Investasi setelah tenggat waktu yang ditentukan dengan tetap berupaya untuk melaksanakan instruksi tersebut namun tidak bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pelaksanaan. Oleh karenanya, Manajer Investasi wajib menggantikan setiap kerugian yang dialami oleh Bank Kustodian sebagai akibat dari tindakannya dalam menjalankan instruksi dan perintah Manajer</p>	<p>9.4. Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7.11. Kontrak ini tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tanda tangan dan/atau kewenangan atau otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut.</p>

		Investasi, kecuali kerugian dimaksud timbul karena kesalahan atau kelalaian Bank Kustodian	
		9.5. Bank Kustodian wajib menolak perintah/instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan atau Kontrak ini.	9.5. Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada OJK, apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak ini. Apabila terdapat hal-hal yang diragukan keabsahannya oleh Bank Kustodian, maka Bank Kustodian berkewajiban mengkonfirmasi secara tertulis melalui faksimili atau email terlebih dahulu kepada Manajer Investasi dan menunda pelaksanaan perintah/instruksi tersebut hingga Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi. Dalam hal ini, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut, kecuali dalam hal penundaan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang secara nyata dilakukan dengan sengaja oleh Bank Kustodian.
		Tidak ada	9.6. Dengan tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Kustodian wajib memberikan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan kewajiban Bank Kustodian terhadap SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan Kontrak ini apabila diminta oleh Manajer Investasi.
		9.6. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG (termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Euroclear dan Bank Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan atau sesuai dengan permintaan atau perintah Manajer Investasi. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG FUND tersebut, berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG maka Bank Kustodian dengan persetujuan sebelumnya dari Manajer Investasi, untuk kepentingan dan keuntungan serta atas biaya SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada lembaga tersebut. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian tersebut menjadi tanggung jawab dari SUCORINVEST CITRA	9.7. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG baik di dalam maupun di luar negeri (termasuk tetapi tidak terbatas pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Bank Indonesia dan lembaga-lembaga lain), apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan/atau atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi. Dalam hal terjadi kelalaian yang dilakukan oleh lembaga yang menyimpan kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut, maka Bank Kustodian atas permintaan tertulis Manajer Investasi, untuk kepentingan dan biaya SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan mengajukan ganti rugi kepada lembaga tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung-jawab Bank Kustodian untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dititipkan kepadanya. Apabila penunjukan lembaga tersebut atas permintaan atau perintah/instruksi Manajer Investasi maka biaya ganti rugi kepada lembaga tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi.

		DANA BERIMBANG apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, namun biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian tersebut menjadi tanggungan Manajer Investasi apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.	
		Tidak ada	9.8. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk menyimpan catatan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(i) Kontrak dan memberikan konfirmasi atas investasi Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(iii) Kontrak, maka Bank Kustodian berhak terlebih dahulu memperoleh data nasabah dari Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Tidak ada	9.9. Dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk memberikan konfirmasi atas investasi Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9.3.(iii) Kontrak, maka seluruh data nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Bank Kustodian wajib untuk menjaga kerahasiaan data dan seluruh data nasabah hanya digunakan untuk kepentingan aktivitas yang berkaitan dengan Reksa Dana dalam rangka memenuhi kewajiban Bank Kustodian untuk memberikan konfirmasi atas investasi nasabah.
		9.7. Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Manajer Investasi melakukan pelanggaran atas Kebijakan Investasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 21 ayat 1, dan Pasal 21 ayat 4 Kontrak ini. Apabila Manajer Investasi melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan penyesuaian komposisi Portofolio Efek sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 21 ayat 5 Kontrak ini, maka Bank Kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 21 ayat 6 Kontrak ini.	Dihapuskan
		9.8. Dalam hal Bank Kustodian lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya, Bank Kustodian tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada Pemegang Unit Penyertaan atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.	Dihapuskan

Pasal 10	Pernyataan dan Jaminan Kustodian Bank	Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa: i. Bank Kustodian merupakan suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian;	Bank Kustodian menyatakan dan menjamin bahwa: i. Bank Kustodian merupakan bank umum berbentuk perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh seluruh izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian di Indonesia;
		ii. Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	ii. Bank Kustodian telah mengambil semua tindakan sesuai dengan anggaran dasarnya atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk memberinya wewenang membuat dan menandatangani Kontrak ini serta untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
		iii. Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;	iii. Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum penuh dan kemampuan untuk membuat dan menandatangani Kontrak ini serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Kontrak ini;
		v. Penandatanganan maupun pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian dimana Bank Kustodian menjadi pihak;	iv. Baik mengenai penandatanganan atau pelaksanaan Kontrak ini tidak akan melanggar atau merupakan suatu cidera janji atas suatu perjanjian di dalam mana Bank Kustodian menjadi pihak; dan
		vi. Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi;	v. Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi.
		iv. Penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian pada Bank Kustodian mengerti kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal;	Dihapuskan
		vii. Bank Kustodian telah memiliki semua persetujuan, izin-izin dan pengesahan lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan semua kewajibannya dalam Kontrak ini dan akan menjaga selama periode Kontrak ini.	Dihapuskan
Pasal 11	Pengakhiran sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian	11.1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut Otoritas Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	11.1. OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		11.2. Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan Otoritas Jasa Keuangan apabila: i. Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; ii. Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau karena sebab lainnya.	11.2. Manajer Investasi berwenang mengganti Bank Kustodian dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan OJK sebelumnya apabila: i. Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau ii. Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini antara lain karena dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang; dan/atau

		<p>iii. Terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 2 Kontrak ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.</p>	<p>iii. Terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian terlebih dahulu yang disetujui oleh OJK yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.</p>
		<p>11.3. Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Bank Kustodian dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Manajer Investasi telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, Bank Kustodian menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian persetujuan manajer investasi pengganti tersebut kepada Manajer Investasi tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>11.3. Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi. Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.</p>
		<p>11.4. Bilamana terjadinya penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi:</p> <p>i. Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selama Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>ii. Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan</p>	<p>11.4. Akibat penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi:</p> <p>i. Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban terjadinya mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada OJK. Selama belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang menjadi tanggung jawabnya;</p> <p>ii. Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada OJK.</p>

		<p>Kontrak ini kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi; dan</p> <p>iii. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Manajer Investasi.</p>	<p>Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi;</p> <p>iii. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Manajer Investasi.</p>
		<p>11.5. Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Manajer Investasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi dan pengunduran diri tersebut baru berlaku bilamana pengganti Bank Kustodian tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>11.5. Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya yang telah terlebih dahulu disetujui oleh Manajer Investasi yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK. Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.</p>
		<p>11.6. Bilamana terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian:</p> <p>i. Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dititipkan dan yang ditata usaha oleh Bank Kustodian. Dalam hal ini, Manajer Investasi tidak akan menolak atau menahan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan</p>	<p>11.6. Dalam hal terjadi penggantian/ pengunduran diri Bank Kustodian:</p> <p>(i) Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakan yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK. Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum atas kekayaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian sesuai dengan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak (sebagaimana relevan). Dalam hal ini, Manajer Investasi menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>

		<p>ketentuan dalam Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>ii. Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Bank Kustodian;</p> <p>iii. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Bank Kustodian.</p> <p>iv. Bank Kustodian yang lama tetap bertanggung jawab sebagai Bank Kustodian sampai adanya bank kustodian pengganti.</p>	<p>(ii) Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, bukubuku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada Manajer Investasi dan OJK. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggungjawab Bank Kustodian; dan</p> <p>Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Bank Kustodian</p>
		<p>11.7. Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama dapat melakukan penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini, dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.</p> <p>Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 8 Kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>11.7. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama melakukan penggantian Manajer Investasi, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi. Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.</p> <p>Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya Manajer Investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi</p>
		<p>11.8. Dalam rangka pergantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka terhadap penggantian Manajer Investasi berlaku pula Pasal 11 ayat 4 Kontrak ini dan terhadap penggantian Bank Kustodian berlaku pula Pasal 11 ayat 6 Kontrak ini.</p>	<p>11.8. Bilamana terjadi penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka terhadap penggantian Manajer Investasi berlaku pula Pasal 11.4. Kontrak ini dan terhadap penggantian Bank Kustodian berlaku pula Pasal 11.6. Kontrak ini.</p>

		11.9. Dalam rangka pergantian bank kustodian, maka akan dilakukan audit oleh Akuntan Publik terhadap perpindahan aset dan keuangan dengan periode yang disepakati Para Pihak.	11.9. Dalam rangka pergantian Bank Kustodian, maka akan dilakukan audit perpindahan dengan periode yang disepakati para pihak.
Pasal 12	Hak Pemegang Unit Penyertaan	Setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG mempunyai hak sebagai berikut: 12.4. Hak mendapat bukti penyertaan dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yaitu surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ;	Setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG mempunyai hak sebagai berikut: 12.1. Hak untuk memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yaitu Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
		12.1. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak ini ;	12.2. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi;
		12.2. Hak untuk menjual kembali dan/atau mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini ;	12.3. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;
		Tidak ada	12.4. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak ini;
		12.5. Hak memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ;	12.5. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan Kinerja SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ;
		12.7. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik ;	12.6. Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan;
		12.6. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, yang memuat informasi antara lain Penjualan Kembali Unit Penyertaan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;	12.7. Hak untuk memperoleh Laporan Bulanan (laporan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG);
		12.9. Hak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi.	12.8. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi.
		12.3. Hak memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ;	Dihapuskan
		12.8. Hak memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.11;	Dihapuskan
Pasal 13	Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan	13.1. Penjualan Unit Penyertaan.	13.1. Penjualan Unit Penyertaan.

		<p>Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.</p> <p>Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dan/atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sebagaimana dituangkan dalam Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Bank Kustodian menerima pembayaran melalui pemindahbukuan/transfer pada rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dikendalikan oleh Bank Kustodian.</p> <p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah : (i) diterimanya pesanan pembelian dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan, baik dengan cara penyampaian aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang telah ditandatangani dan didokumentasikan pendukungnya secara lengkap (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dengan cara mengisi secara lengkap dan menandatangani aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sebagaimana dituangkan dalam Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan (ii) setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) dalam mata uang Rupiah pada rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, di mana rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian.</p> <p>Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir</p>	<p>Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG diterima dengan baik (<i>in complete application and in good fund</i>) pada akun SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.6. Kontrak ini. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.7. Kontrak ini.</p> <p>Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara lengkap</p>
--	--	---	---

yfr R

		<p>Hari Bursa diterimanya (<i>in good fund</i>) pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut.</p> <p>Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara lengkap.</p>	
Prosedur Penjualan Unit Penyertaan	13.2.	<p>Prosedur Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG harus mengisi secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenalan lainnya yang sah untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk mewakili badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017.</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :</p>	<p>13.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).</p> <p>Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG , dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

		<p>(1) Menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang telah diisi secara lengkap, ditandatangani dan melengkapinya dengan bukti pembayaran serta fotokopi jati diri calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan; atau</p> <p>(2) Menyampaikan pesanan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG melalui aplikasi elektronik yang ada pada media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan melakukan pembayaran melalui media yang disediakan oleh Manajer Investasi sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p> <p>-Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>-Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.</p>	<p>Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari</p>
--	--	--	--

		<p>-Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>-Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, aplikasi atau Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.</p>	<p>ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>
<p>Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala</p>	<p>Unit Secara Berkala</p>	<p>13.8. Penjualan Berkala Unit Penyertaan</p> <p>Manajer Investasi dapat melakukan penjualan atas Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala kepada Pemegang Unit Penyertaan, dimana Pemegang Unit Penyertaan harus mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), disertai dokumen pendukung yang diperlukan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan formulir Pembelian Berkala.</p> <p>-Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>-Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, baik pada Bank Kustodian maupun bank lain yang ditentukan Manajer Investasi, rekening mana dikelola oleh Bank Kustodian, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam formulir Pembelian Berkala. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka</p>	<p>13.3. Penjualan Unit Penyertaan Secara Berkala</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan</p>

Handwritten signature/initials

		<p>rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening Pemegang Unit Penyertaan yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, Manajer Investasi akan menerbitkan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.</p> <p>Dengan menandatangani formulir Pembelian Berkala Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan dalam jumlah dan jangka waktu yang dimuat dalam formulir Pembelian Berkala.</p> <p>Selama jangka waktu Pembelian Berkala yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam formulir Pembelian Berkala, Pemegang Unit Penyertaan dimungkinkan untuk melakukan perubahan nilai Pembelian Berkala, dengan cara menyampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), formulir perubahan Pembelian Berkala yang telah ditandatangani, berikut dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam formulir perubahan Pembelian Berkala. Perubahan Pembelian Berkala tersebut terhitung sejak diterimanya formulir perubahan Pembelian Berkala berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>	<p>Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (<i>in complete application</i>) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala berikutnya.</p> <p>Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.2. Kontrak ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang pertama kali (pembelian awal).</p>
	Batas Minimum Penjualan Penyertaan Unit	<p>13.3. Batas minimum Penjualan Unit Penyertaan</p> <p>Batas minimum penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah Rp.100.000,(seratus ribu Rupiah). Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer</p>	<p>13.4. Batas Minimum Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah sebesar Rp 100.000,(seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG .</p>

		Investasi (jika ada), maka batas minimum penjualan Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi	Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum penjualan Unit Penyertaan di atas.
Harga	13.4. Harga Penjualan Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.	13.5. Harga Penjualan Unit Penyertaan Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp.1.000,(seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.	
Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan		13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa Penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.	

			<p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.3. Kontrak ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian.</p> <p>Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya</p>
Syarat Pembayaran	13.6.	Syarat Pembayaran.	13.7. Syarat Pembayaran.

cyh

		<p>(1) Pembayaran Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Pasal 13 ayat 5 Kontrak ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>(2) Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada bank lain. Rekening tersebut dalam pengelolaan Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p> <p>(3) Semua biaya Bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>(4) Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>Pembayaran Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang berada pada Bank Kustodian. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer dari rekening tersebut untuk kepentingan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.</p>
Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan	13.10.Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.	<p>Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat 6 hanya dapat berasal dari:</p> <p>(1) calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</p>	<p>13.8. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan. Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.7. hanya dapat berasal dari :</p> <p>a. Calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ;</p>

		<p>(2) anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;</p> <p>(3) perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau</p> <p>(4) Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan reksa dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada angka (2), angka (3), dan angka (4) di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.</p>	<p>b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ;</p> <p>c. Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; dan/atau</p> <p>d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG .</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud</p>
Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan	13.5. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.	<p>Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (in complete application) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>-Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (in complete application) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal</p>	<p>13.9. Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p>

		<p>tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (in complete application) diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama. Jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Untuk pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pesanan pembelian dan bukti pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan secara lengkap (in complete application) diterima oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, maka pembelian tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Unit Penyertaan diterbitkan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; dan/atau (2) Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos. 	
--	--	--	--

		13.7. Persetujuan Manajer Investasi. Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pembelian Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan	Dihapuskan
		13.9. Biaya Penjualan Unit Penyertaan. Biaya penjualan (<i>subscription fee</i>) maksimal 1% (satu persen) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.	Dipindahkan ke Pasal 19.3 butir (i)
Pasal 14	Tata Cara Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dimilikinya pada Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.	14.1. Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
	Prosedur Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Pembelian Kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG secara lengkap, benar dan jelas serta menandatangani dan kemudian ditujukan kepada Manajer Investasi yang disampaikan secara langsung, atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi	14.2. Prosedur Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual

		<p>penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.</p> <p>Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.</p>	<p>Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.</p> <p>Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.</p>
	<p>Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p>	<p>14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah Rp.100.000,(seratus ribu Rupiah). Apabila Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat ditetapkan lebih lanjut oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG (jika ada) dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi.</p> <p>14.4. Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan.</p>	<p>14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Kepemilikan Unit Penyertaan. Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya</p>

		<p>Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 100 (seratus) Unit Penyertaan. Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/ ditransfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Adapun Sebelum Manajer Investasi menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan perihal penutupan rekening tersebut. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.</p>
<p>Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p>	<p>14.5. Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p>	<p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen</p>	<p>14.4 Batas Maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada satu Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diterbitkan pada Hari Bursa yang diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan hak nya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap</p>

		<p>Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>	
Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan	14.6. Pembayaran Pembelian Kembali.	<p>Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (<i>in complete application</i>) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>	14.5. Pembayaran Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>
Pembayaran Pembelian Kembali	14.7. Harga pembelian Kembali Unit Penyertaan.	<p>Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>	14.6. Harga pembelian kembali Unit Penyertaan.	<p>Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa tersebut.</p>

<p>Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan</p>	<p>14.8. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi (termasuk melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi) atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.-</p> <p>-Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>14.7. Pemrosesan Pembelian Kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pembelian kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>
---	---	--

gk 25

		<p>Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;</p> <p>a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; dan/atau</p> <p>b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.</p>	
Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan.	14.11. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.	<p>Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (<i>in complete application</i>) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).</p>	<p>14.8. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG</p>
Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan.	14.9. Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan	<p>Biaya pembelian kembali (<i>redemption fee</i>) maksimal 1% (satu persen) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dimilikinya.</p>	Dipindahkan ke Pasal 19.3 butir (i)

Handwritten signature

	Penolakan Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan	<p>14.10. Penolakan Pembelian Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG diperdagangkan ditutup; atau Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG di Bursa Efek dihentikan; atau Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar"). <p>Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.</p>	Dipindahkan ke Pasal 7.8.
Pasal 15	Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	<p>15.1. Pengalihan Unit Penyertaan</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dan/atau pada bank kustodian lainnya, kecuali reksa dana terproteksi.</p>	<p>15.1. Pengalihan Investasi</p> <p>Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir, Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.</p>
		<p>15.2. Prosedur Pengalihan Investasi</p> <p>Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan aplikasi atau formulir pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor</p>	<p>15.2. Prosedur Pengalihan Investasi.</p> <p>Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan</p>

		<p>rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>	<p>menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.</p>
	Pemrosesan Pengalihan Investasi	<p>15.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan</p> <p>Pengalihan investasi dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi yang sama dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>15.3 Pemrosesan Pengalihan Investasi</p> <p>Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB</p>

		<p>Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul</p>	<p>(tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.</p> <p>Formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju. Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Untuk pembayaran pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembayaran pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>
--	--	--	---

uf Rr

		<p>17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Diterima atau tidaknya formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diproses oleh Bank Kustodian sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.</p> <p>Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.</p> <p>Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, prospektus dan formulir pembelian. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; dan/atau b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos. 	
	<p>Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan</p>	<p>Tidak ada</p>	<p>15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan</p> <p>Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan unit penyertaan yang harus di pertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan.</p>

uf 2r

			<p>Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi di atas.</p>
Batas Pengalihan Penyertaan	Maksimum Unit	<p>15.4. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.</p>	<p>15.5 Batas Maksimum Pengalihan Investasi. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi.</p> <p>Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan perhitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat di proses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (<i>first come first served</i>) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut diatas. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).</p>
		15.5 Biaya Pengalihan Unit Penyertaan	Dipindahkan ke Pasal 19.3 butir (iii)

		SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan membebaskan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) sebesar maksimum 1% (satu persen) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau bank kustodian lainnya.	
	Konfirmasi Pengalihan Investasi		<p>15.6 Konfirmasi Pengalihan Investasi.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p>
Pasal 16	Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan	Tidak ada	<p>16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan. Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pewarisan; atau b. Hibah.
		Tidak ada	<p>16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di</p>

			atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah. Manajer Investasi pengelola SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.1. di atas.
Pasal 17	Tahun buku	16.1. Tahun Buku SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember	17.1. Tahun SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dimulai sejak tanggal 1 (satu) Januari dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
		16.2. Dari buku SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibuat laporan keuangan tahunan yang wajib disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disertakan dalam Prospektus 1 (satu) tahun sekali.	17.2. Dari buku SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibuat laporan keuangan tahunan yang wajib di audit Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim. Laporan keuangan tahunan tersebut wajib disertakan dalam Prospektus 1 (satu) tahun sekali.
		16.3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan tahunan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif.	17.3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan tahunan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan fungsi dan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif.
		16.4. Laporan keuangan tahunan Reksa Dana wajib ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi dan penanggung jawab Bank Kustodian	17.4. Laporan keuangan tahunan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib ditandatangani oleh anggota Direksi Manajer Investasi dan penanggung jawab Bank Kustodian
		16.5. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan;	17.5. Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada OJK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir dan tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan.
		16.6. Dalam hal pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan, kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 2 di atas dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 5 di atas tidak berlaku;	17.6. Dalam hal pada akhir periode laporan keuangan tahunan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut belum memiliki pemegang Unit Penyertaan, kewajiban audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.2. di atas dan penyampaian laporan keuangan tahunan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.5. di atas tidak berlaku
		16.7. Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat 5 di atas tidak berlaku.	17.7. Dalam hal Manajer Investasi menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebelum berakhirnya periode laporan keuangan tahunan, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.5. di atas tidak berlaku

		Tidak ada	17.8. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan tahunan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.5. jatuh pada hari libur, laporan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
Pasal 18	Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.	<p>Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p> <p>Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.</p> <p>Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang</p>

			<p>terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.</p>
Pasal 19	Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	<p>18.1. Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>i. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.;</p>	<p>19.1. Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>(i) Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>
		<p>ii. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,50% (nol koma lima puluh persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;</p>	<p>(ii) Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,50% (nol koma lima puluh persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan</p>
		<p>iii. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;</p>	<p>(iii) Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;</p>
		<p>iv. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dinyatakan efektif oleh OJK;</p>	<p>(iv) Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG mendapat pernyataan Efektif dari OJK;</p>
		<p>v. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak ini setelah SUCORINVEST CITRA DANA</p>	<p>(v) Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak</p>

		BERIMBANG dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;	Investasi Kolektif setelah SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh OJK
	vi.	Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);	(vi) Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
	vii.	Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;	(vii) Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
	xi.	Biaya asuransi Portfolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; dan	(viii) Biaya asuransi (jika ada); dan
	ix.	Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.	(ix) Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).
	x.	Biaya pencetakan dan distribusi laporan laporan yang merupakan hak Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor X.D.1 ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;	Dihapuskan
	viii.	Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;	Dihapuskan
	vi.	Biaya pencetakan dan distribusi surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan atau pembelian kembali Unit Penyertaan dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;	Dihapuskan
	xii.	Biaya lain di mana SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG adalah pihak yang memperoleh manfaat	Dihapuskan
		18.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:	19.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

		i. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal; dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;	(i) Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yaitu biaya pembuatan Kontrak ini, pembuatan dan distribusi Prospektus awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
		ii. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;	(ii) Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi
		iii. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;	(iii) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;
		iv. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Pembukaan Rekening (jika ada), Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, formulir Pembelian Berkala, formulir perubahan Pembelian Berkala, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan);	(iv) Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan investasi Unit Penyertaan (jika ada);
		vi. Biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi; dan	(v) Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG atas harta kekayaannya
		v. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menjadi efektif;	Dihapuskan
		vii. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi	Dihapuskan
		18.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya penjualan (subscription fee) adalah maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang	19.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yaitu: (i) Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>) adalah maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan

		Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Biaya penjualan (subscription fee) merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);	SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>) merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
		(ii) Biaya pembelian kembali (<i>redemption fee</i>) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dimilikinya. Biaya pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG	(ii) Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
		(iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)	(iii) Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) adalah maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ke reksa dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya Pengalihan Investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
		(iii) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan pembayaran hasil pembubaran serta likuidasi; dan	(iv) Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
		Tidak ada	(v) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada); dan
		Tidak ada	(vi) Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit

			Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
		(iv) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).	(vii) Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
		18.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.	19.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, konsultan lainnya dan/atau biaya profesi lainnya, jika ada, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud
		18.5. Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.	Dihapuskan
Pasal 20	Kerahasiaan dan Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan	<p>19.1. Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan atau memperoleh informasi rahasia, maka kedua belah pihak setuju:</p> <p>(1) untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-</p> <p>(2) untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, masing-masing Pihak diperkenankan memberikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada (i) Kantor Pusat atau setiap kantor, cabang, perusahaan induk atau anak perusahaan dari masing-masing Pihak semata mata dalam rangka pemeriksaan internal dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak, dan (ii) memberikan informasi rahasia kepada penyedia jasa layanan yang bekerja untuk Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang akan dilakukan oleh penyedia jasa layanan tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berkenaan dengan informasi rahasia yang</p>	<p>20.1. Karena terdapat kemungkinan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan saling memberikan atau memperoleh informasi rahasia, maka Para Pihak setuju:</p> <p>(i) Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>(ii) -Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan di atas, masing-masing Pihak diperkenankan (a) memberikan informasi yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini kepada Kantor Pusat atau setiap kantor, cabang, perusahaan induk atau anak perusahaan dari masing-masing Pihak berdasarkan Kontrak semata-mata dalam rangka pemeriksaan internal dan/atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak dan (b) memberikan informasi rahasia kepada penyedia jasa layanan yang bekerja untuk Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk tujuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Pihak yang akan dilakukan oleh penyedia jasa layanan tersebut.</p> <p>Pasal 20 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu</p>

		<p>mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 19 ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Kontrak ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pengakhiran tersebut, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum dengan cara selain karena suatu pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam Pasal 19 ini atau yang mungkin wajib diungkapkan kepada pihak-pihak tertentu termasuk kepada lembaga pengawasan yang berwenang atas Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>pelanggaran kewajiban yang termaktub dalam Pasal 20 ini atau yang mungkin wajib diungkapkan menurut undang-undang yang berlaku. Untuk menghindari keragu-raguan, informasi rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.1. tidak termasuk informasi mengenai Pemegang Unit Penyertaan yang persyaratan kerahasiaannya diatur dalam Pasal 20.2.</p>
		<p>19.2. Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lain, kecuali Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau diberikan kepada orang-orang berikut ini yang tugas serta fungsinya memerlukan informasi atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut yaitu terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang terkait dengan pemenuhan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut; dan (2) para konsultan profesional yang digunakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian atau oleh salah satu perusahaan afiliasi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut; 	<p>20.2. Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Pemegang Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi dan Bank Kustodian dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak ketiga lain, kecuali: (i) Pemegang Unit Penyertaan memberikan persetujuan tertulis; dan/atau (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat dan Direktur Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan pihak lain yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang dapat dibuktikan bahwa pekerjaannya tersebut berkaitan dengan tugas serta fungsinya memerlukan informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan atau akses terhadap informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan tersebut.</p> <p>Ketentuan mengenai perlindungan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan dalam Pasal 20.2. ini tunduk sepenuhnya pada Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.</p>

		dengan tujuan semata-mata untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini. Ketentuan mengenai perlindungan data dan/atau informasi pribadi Pemegang Unit Penyertaan dalam Pasal ini tunduk sepenuhnya pada Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen.	
Pasal 21	Keadaan Kahar (Force Majeure)	20.1. Tak satu Pihak pun bertanggungjawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").	21.1. Tak satu Pihak pun bertanggungjawab atas setiap keterlambatan atau kelalaian dalam pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini yang disebabkan oleh keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").
		20.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib mengumumkannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini, selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu. Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.	21.2. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang terkena keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai Keadaan Kahar tersebut dan wajib mengumumkannya kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Setiap pihak dibebaskan dari kewajibannya menurut Kontrak ini, selama Keadaan Kahar tersebut mempengaruhi pelaksanaan kewajiban oleh Pihak itu. Pihak tersebut wajib memulai kembali pelaksanaan kewajibannya menurut Kontrak ini segera setelah Keadaan Kahar itu berhenti. Kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Kontrak ini yang tidak terkena oleh Keadaan Kahar wajib tetap dilaksanakan.
Pasal 22	Peristiwa Pelanggaran	21.1. Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, dan angka 16 dan/atau Pasal 6 ayat 1 yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini yang tidak disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi;	22.1. Peristiwa pelanggaran terjadi sejak diketahuinya salah satu peristiwa di bawah ini: (i) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. (ii) Manajer Investasi melakukan tindakan yang mengakibatkan komposisi portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak. (iii) Manajer Investasi tidak melakukan penyesuaian terhadap komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang tidak sesuai dengan kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana

			dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.4. Kontrak
		21.2. Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, dan angka 16 dan/atau Pasal 6 ayat 1 yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini paling lambat 20 (dua puluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian dan jangka waktu penyesuaian dimaksud dapat diperpanjang semata-mata untuk kepentingan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan Pemegang Unit Penyertaan sepanjang telah mendapat persetujuan Bank Kustodian.	22.2. Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang ditetapkan dalam Kontrak ini yang disebabkan karena Tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, maka paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK. Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian
		21.6. Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 5 Kontrak ini, Bank Kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 5 Kontrak ini.	22.3. Dalam hal komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.2, Bank Kustodian wajib melaporkan hal tersebut kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya batas waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.2
		21.4. Dalam hal komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, dan angka 16 dan/atau Pasal 6 ayat 1 yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini yang disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, maka paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	22.4. Dalam hal komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak yang tidak disebabkan karena tindakan transaksi yang dilakukan oleh Manajer Investasi, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya perubahan komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, Bank Kustodian wajib memberikan surat pemberitahuan kepada Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi portofolio Efek dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kontrak ini, dan

		<p>21.5. Manajer Investasi wajib menyesuaikan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 4 angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 10, dan angka 16 dan/atau Pasal 6 ayat 1 yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian.</p>	<p>ketentuan larangan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.4. Kontrak dan/atau kebijakan investasi yang telah ditetapkan dalam Kontrak paling lambat 20 (dua puluh) Hari Bursa sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Kustodian dan jangka waktu penyesuaian dimaksud dapat diperpanjang semaksimal untuk kepentingan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan pemegang Unit Penyertaan sepanjang telah mendapat persetujuan Bank Kustodian. Persetujuan yang diberikan Bank Kustodian hanyalah bersifat administratif berdasarkan atas penjelasan yang diberikan oleh Manajer Investasi sebagai pengelola investasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan dalam penjelasan yang diberikan oleh Manajer Investasi. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagai akibat dari kegiatan pengelolaan investasi oleh Manajer Investasi</p>
		<p>21.3. Penyesuaian komposisi Portofolio Efek dari SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 2 Kontrak ini wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya penyesuaian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>21.7. Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi dalam mengelola SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Kontrak ini.</p>	<p>22.5. Penyesuaian komposisi portofolio Efek dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada Pasal 22.4. di atas wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak dilakukannya penyesuaian dengan tembusan kepada OJK.</p> <p>Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya Peristiwa Pelanggaran yang dilakukan Manajer Investasi.</p>
		<p>21.8. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank Kustodian.</p>	
Pasal 23	Kesalahan dan Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih	<p>27.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p>	<p>23.1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memiliki kebijakan dan prosedur standar operasi untuk mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p>
		<p>27.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam</p>	<p>23.2. Prosedur penyelesaian kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEOJK Tentang</p>

		Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.	Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
	27.3.	Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.	23.3. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan.
	27.4.	Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.	23.4. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih beserta nilai kompensasinya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang mengalami kerugian.
	27.5.	Dalam hal Reksa Dana dan/atau pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.	23.5. Dalam hal Reksa Dana dan/atau Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut
	27.6.	Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat 5 di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.	23.6. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 23.5. di atas ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.
	27.7.	Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan pemegang Unit Penyertaan.	23.7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan kepada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan Pemegang Unit Penyertaan.
	27.8.	Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.	23.8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.

yk fs

<p>Pasal 24</p>	<p>Pemberitahuan</p>	<p>22.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini: -Wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; dan -Wajib dilakukan secara tertulis; dan -Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebut di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui email atau faksimili ke alamat email atau nomor faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat email atau nomor faksimili yang lain, ke alamat email atau nomor faksimili tersebut</p>	<p>24.1. Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataaninstruksi dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini wajib disampaikan ke alamat Manajer Investasi atau Bank Kustodian, dalam bentuk surat dan/atau faksimili dan/atau surat elektronik (email) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Wajib diberikan oleh pejabat yang berwenang dari pihak yang berkait; b. Wajib dilakukan secara tertulis; dan c. Wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat, ke alamat penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau dikirim melalui faksimili atau email ke nomor faksimili atau alamat email penerima berita yang disebutkan dibawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor faksimili atau alamat email yang lain, ke alamat atau nomor faksimili atau alamat email tersebut.</p>
----------------------------	-----------------------------	---	--

	<p>22.2. Pada saat penandatanganan Kontrak ini, alamat surat menyurat Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut :</p> <p>Untuk Manajer Investasi : PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT Equity Tower, Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (62-21) 299 60800 Faksimili : (62-21) 5797 3929 Untuk Perhatian : Direksi Untuk Bank Kustodian : PT BANK HSBC INDONESIA World Trade Center 3, Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31 Jakarta 12920 Telepon : (62-21) 5291 4901 Faksimili : (62-21) 2922-9696 Untuk Perhatian : Kepala Bagian Securities Services dan Kepala Bagian Fund Services</p> <p>Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.</p> <p>Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian</p>	<p>24.2. Pada saat penandatanganan Kontrak ini, alamat surat menyurat Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:</p> <p>Untuk Manajer Investasi: PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT Equity Tower, Lantai 31 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan 12190 Telepon : (62-21) 299 60800 Faksimili : (62-21) 5797 3929 Untuk Perhatian : Direksi</p> <p>Untuk Bank Kustodian: PT BANK HSBC INDONESIA World Trade Center 3, Lantai 8; Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31; Jakarta 12920; Telepon : (62-21) 5291 4901; Faksimili : (62-21) 2922-9696; Untuk Perhatian : Kepala Bagian Securities Services dan Kepala Bagian Fund Services</p> <p>Kecuali apabila di dalamnya disebutkan waktu yang lebih kemudian, surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan atau komunikasi lainnya berlaku sejak tanggal diterima.</p> <p>Apabila salah satu pihak pindah alamat, maka pihak yang pindah alamat tersebut wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>
	<p>22.3. Surat yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau faksimili dianggap diterima :</p> <p>(a) dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi;</p> <p>(b) dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan;</p> <p>(c) dalam hal surat yang dikirim melalui surat elektronik (email), dianggap telah diterima pada tanggal dilakukannya konfirmasi melalui telepon dari pengirim kepada penerima email; dan</p> <p>(d) -dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin pengirim faksimili menerbitkan laporan</p>	<p>24.3. Surat yang diserahkan secara langsung, dikirim melalui pos kilat tercatat, email atau faksimili dianggap diterima:-</p> <p>a. Dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerima disertai dengan nama jelas penerima pada buku ekspedisi;</p> <p>b. Dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditandatanganinya bukti penerimaan;</p> <p>c. Dalam hal surat yang dikirim melalui surat elektronik (email), dianggap telah diterima pada waktu dilakukannya konfirmasi melalui telepon dari pengirim email kepada penerima email; dan</p> <p>d. Dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili, dan apabila tidak ada petunjuk bahwa pengiriman faksimili hasilnya kurang baik, pada waktu mesin faksimili menerbitkan laporan pengiriman</p>

		pengiriman yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.	yang menunjukkan bahwa faksimili yang dikirim keseluruhannya ke alamat faksimili penerima telah diterima.
Pasal 25	Hukum yang Berlaku	Kontrak ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum negara Republik Indonesia.	Kontrak ini dan pelaksanaannya tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan Undang-Undang dan hukum negara Republik Indonesia.
Pasal 26	Mekanisme Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	<p>24.1. Pengaduan.</p> <p>(1) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi.</p> <p>(2) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 2 Kontrak.</p>	<p>26.1. Pengaduan</p> <p>(i) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2. di bawah.</p> <p>(ii) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.2.</p>
		<p>24.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>(1) Dengan tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat 1 Kontrak tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.</p> <p>(2) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.</p> <p>(3) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (2) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.</p> <p>(4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas wajib</p>	<p>26.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan</p> <p>(i) Dengan tunduk pada ketentuan 26.1. tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.</p> <p>(ii). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima</p> <p>(iii). Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir (ii) di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.</p> <p>(iv). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan</p>

		<p>diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (2) berakhir.</p> <p>(5) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.</p>	<p>langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.</p> <p>(v). Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (iv) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>(vi). Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir (v) di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (iv) berakhir.</p> <p>(vii). Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, e-mail atau telepon.</p>
		<p>24.3. Penyelesaian Pengaduan Melalui Penyelesaian Sengketa. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 25 Kontrak ini.</p>	<p>26.3. Penyelesaian Pengaduan.</p> <p>i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
			<p>26.4. Penyelesaian Sengketa. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan</p>

			peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.
		24.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan;	26.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
Pasal 27	Penyelesaian Sengketa	25.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak ini ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.-	27.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat Para Pihak yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.
		25.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 tersebut di atas, maka syarat Arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dengan menggunakan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia berdasarkan Keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia tertanggal 30-11-2009 (tiga puluh November dua ribu sembilan) Nomor KEP-02/BAPMI/11.2009 dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan..	27.2. Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. /
		25.3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut : (1) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;	27.3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS akan senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, serta

		<p>(2) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selaku profesi penunjang pasar modal dan menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;</p> <p>(3) Penunjukan Arbiter dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;</p> <p>(4) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;</p> <p>(5) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia sesuai dengan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia;</p> <p>(6) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia tersebut di pengadilan manapun juga;</p> <p>(7) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;</p> <p>(8) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan Peraturan dan Acara Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia; dan</p> <p>(9) Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Kontrak ini akan terus berlaku selama berlangsungnya</p>	<p>mengacu pada Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana relevan.</p>
--	--	--	--

		proses Arbitrase tersebut.	
		25.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para Arbiter, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai Pasal 25 Kontrak ini.	27.4. Para Pihak tidak akan memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan dalam LAPS, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan
		25.5. Sambil menanti pengumuman putusan Arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan Arbitrase.	27.5. Hingga putusan dikeluarkan oleh LAPS, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam LAPS
		25.6. Tidak satu Pihakpun ataupun dari Arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil Arbitrase berdasarkan Kontrak ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.	27.6. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 20 Perjanjian ini, masing-masing Pihak, LAPS atau arbiter dari LAPS tidak diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan LAPS ke pihak ketiga lainnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
		25.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 25 Kontrak ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.	27.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir
		25.8. Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.	
Pasal 28	Pembubaran dan Likuidasi	26.1. SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut : (1) dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000,(sepuluh milyar Rupiah); dan/atau (2) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau; (3) total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kurang dari Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (4) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST CITRA DANA	28.1. SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kurang dari Rp.10.000.000.000,(sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG

		BERIMBANG.	
		<p>26.2. Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 angka (1), maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 angka (1) Kontrak ini;</p> <p>(2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 angka (1) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 angka (1) Kontrak ini; dan</p> <p>(3) membubarkan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 angka (1), dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut dibubarkan disertai dengan :</p> <p>a. akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan</p> <p>b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG telah memiliki dana kelolaan;</p>	<p>28.2. Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib dibubarkan karena:</p> <p>a. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas;</p> <p>2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas; dan</p> <p>3) Membubarkan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (i) di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibubarkan, yang disertai dengan:</p> <p>i) Akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>ii) Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diaudit oleh Akuntan</p>

		<p>26.3. Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 angka (2), maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(1) mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut;</p> <p>(2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(3) menyampaikan laporan hasil SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dengan dokumen sebagai berikut :</p> <p>a. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan</p> <p>c. akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>26.4. Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 angka (3), maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>yang terdaftar di OJK, jika SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG telah memiliki dana kelolaan.</p> <p>b. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (ii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) Mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG;</p> <p>2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) -Menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;-</p> <p>ii) Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p> <p>iii) Akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.</p> <p>c. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) di atas, maka Manajer Investasi wajib:</p> <p>1) -Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir</p>
--	--	--	--

		<p>(1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 angka (3) Kontrak ini, serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut;</p> <p>(2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 angka (3) di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(3) menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:-</p> <ol style="list-style-type: none"> pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 	<p>SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ;</p> <ol style="list-style-type: none"> -Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii), untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan Menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iii) dengan dokumen sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan Akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK. kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 butir (iv) di atas, maka Manajer Investasi wajib: <ol style="list-style-type: none"> -Menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2
--	--	---	--

uf Jr

	<p>26.5. Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 angka (4), maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>(1) menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p> <p>a. kesepakatan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan</p> <p>b. kondisi keuangan terakhir;</p> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut;</p> <p>(2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>(3) menyampaikan laporan hasil pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>a. pendapat dari konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan</p> <p>c. akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;</p>	<p>(dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:</p> <p>(a) Kesepakatan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan</p> <p>(b) Kondisi keuangan terakhir;</p> <p>dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG ;</p> <p>2) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan</p> <p>3) -Menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <p>i) Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;</p> <p>ii) Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan</p>
--	---	---

			iii) Akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.
		26.6. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.	28.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
		26.7. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali;	28.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.
		Tidak ada	28.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka: <ul style="list-style-type: none"> a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
		26.13. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menunjuk Bank Kustodian untuk melakukan pembubaran dikarenakan Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha dan tidak terdapat Manajer Investasi pengganti, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dengan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	28.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:- <ul style="list-style-type: none"> a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG; atau

		<p>26.10. Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.</p> <p>Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dengan pemberitahuan kepada OJK.</p> <p>Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud pada Pasal 28.6. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; b. Laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan c. Akta pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dari Notaris yang terdaftar di OJK.
		<p>26.8. Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG tersebut, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan;</p> <p>26.14. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 13 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya konsultan hukum, akuntan, dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.</p>	<p>28.7. Dalam hal SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.</p> <p>Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.6. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG</p>
		<p>26.11. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan yaitu pendapat dari akuntan. Dimana</p>	<p>28.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada)</p>

		pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.	dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
		26.12. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.	28.9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak ini sebagai akibat pembubaran SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG.
Pasal 29	Ketentuan Lain-Lain	28.1. Masing-masing Pihak dapat menjalankan hak, kekuasaan atau upaya hukum atas kebijakannya sendiri, dan secara terpisah atau bersamaan dengan hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Pelaksanaan sebagian dari hak, kekuasaan atau upaya hukum tidak mencegah dilaksanakannya lebih lanjut hak, kekuasaan atau upaya hukum itu atau dilaksanakannya setiap hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Para Pihak mengerti dan menyetujui bahwa Pasal ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk mengajukan tuntutan atau menyelesaikan sengketa selain sesuai dengan proses arbitrase dan/atau penyelesaian secara damai yang diuraikan dalam Pasal 25 Kontrak ini.	29.1. Masing-masing Pihak dapat menjalankan hak, kekuasaan atau upaya hukum atas kebijakannya sendiri, dan secara terpisah atau bersamaan dengan hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Pelaksanaan sebagian dari hak, kekuasaan atau upaya hukum tidak mencegah dilaksanakannya lebih lanjut hak, kekuasaan atau upaya hukum itu atau dilaksanakannya setiap hak, kekuasaan atau upaya hukum lainnya. Para Pihak mengerti dan menyetujui bahwa pasal ini tidak memberikan hak kepada salah satu Pihak untuk mengajukan tuntutan atau menyelesaikan sengketa selain sesuai dengan proses arbitrase dan/atau penyelesaian secara damai yang diuraikan dalam Pasal 27 Kontrak ini
		28.2. Tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada satu Pihak pun dapat menyerahkan atau mengalihkan hak atau bermaksud menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau kewajiban menurut Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.	29.2. Tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari OJK , tidak ada satu Pihak pun dapat menyerahkan atau mengalihkan hak atau bermaksud menyerahkan atau mengalihkan setiap hak atau kewajiban menurut Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya
		28.3. Setiap perubahan dan/atau tambahan pada Kontrak ini hanya sah dan mengikat bagi masing-masing Pihak apabila dibuat dalam bentuk akta notariil dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.	29.3. Setiap perubahan dan/atau tambahan pada Kontrak ini hanya sah dan mengikat bagi masing-masing Pihak apabila ditandatangani Para Pihak yang dibuat dalam bentuk akta notariil dan disetujui atau memperoleh tanggapan tidak berkeberatan/hal lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari OJK .
		28.4. Apabila salah satu pasal atau bagian dari suatu pasal dalam Kontrak ini diputuskan oleh suatu badan peradilan atau badan arbitrase sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka pasal-pasal dan bagian pasal-pasal lainnya tetap berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat para Pihak. Pasal atau bagian pasal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan seolah-olah telah berubah untuk memenuhi hukum yang berlaku dan para Pihak setelah itu wajib mengadakan perundingan untuk mencapai persetujuan atas ketentuan	29.4. Apabila salah satu pasal atau bagian dari suatu pasal dalam Kontrak ini diputuskan oleh suatu badan peradilan atau badan arbitrase sebagai tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, maka pasal-pasal dan bagian-bagian pasal-pasal lainnya tetap dapat berlaku sebagaimana mestinya dan akan tetap mengikat Para Pihak. Pasal atau bagian pasal yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku itu akan diperlakukan seperti telah diubah untuk memenuhi hukum yang berlaku. Para Pihak selanjutnya akan memusyawarahkan dengan itikad baik guna mencari ketentuan-ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum dan

		yang memuaskan bagi semua Pihak untuk mengganti ketentuan yang ditetapkan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.	perundang-undangan Republik Indonesia yang akan dituangkan dalam akta perubahan (addendum) Kontrak.
		28.5. Apabila terdapat perubahan peraturan atau kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan atas Kontrak ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	29.5. Apabila terdapat perubahan peraturan OJK mengenai Reksa Dana yang diterbitkan di kemudian hari, maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus sertamerta menandatangani perubahan Kontrak ini, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK .
Rencana perubahan pada Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SUCORINVEST CITRA DANA BERIMBANG yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.			

cf